



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**MOHAMAD CHANAFIAH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Waimital, 19 juli 1966, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kampung Kambala, RT/RW 004/000 Kelurahan Kambala Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 09 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon (Abdul Razak) Ayah dan Siti Rukayah (Ibu) telah menikah secara resmi di Jawa;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon telah lahir anak ketujuh bernama MUHAMAD CHANAFIAH (Pemohon) Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waimital, Tanggal 19 Juli 1966;
3. Bahwa dalam ijazah sekolah menengah umum tingkat atas Negeri Kairatu Kabupaten Maluku Tengah No.17/OC oh 0360238 nama Pemohon tertulis MOHAMAD CHANAFIAH;
4. Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah anak pemohon tertulis nama Pemohon yaitu MOHAMMAD CHANAFIAH;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar dapat ditetapkan nama pemohon yakni MOHAMAD CHANAFIAH dan MOHAMMAD CHANAFIAH adalah orang yang sama;



6. Bahwa Penetapan orang yang sama membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul.

Bersasarkan uraian - uraian diatas , kiranya Ketua Pengadilan negeri Kaimana dapat menerima , memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis MOHAMAD CHANAFIAH adalah orang yang sama dengan nama MOHAMMAD CHANAFIAH adalah orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah MOHAMAD CHANAFIAH;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7454/CS-SBB/2006 atas nama Mohamad Chanafiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208020810090018 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Chanafiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Aldi Maispatella dan saksi Nisam keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta



gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai MOHAMAD CHANAFIAH adalah orang yang sama dengan nama MOHAMMAD CHANAFIAH dan nama yang akan digunakan adalah MOHAMAD CHANAFIAH, kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhamad Chanafiah ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Kampung Kambala, Kelurahan Kambala Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan Menetapkan nama Pemohon yang tertulis MOHAMAD CHANAFIAH adalah orang yang sama dengan nama MUHAMMAD CHANAFIAH dan nama yang akan digunakan adalah MOHAMAD CHANAFIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa nama pemohon adalah Mohamad Chanafiah dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhamad Chanafiah diketahui bahwa nama pemohon adalah Muhamad Chanafiah bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Km





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yakni Mohamad Chanafiah dan Muhamad Chanafiah;

Menimbang, bahwa meskipun nama pemohon berbeda beda namun identitas pemohon yang lain tetap sama seperti tempat dan tanggal lahir, hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat 2 (dua) nama yang berbeda namun identitas lainnya tetap sama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yakni pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, permohonan pemohon didukung oleh bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, sehingga menurut Hakim pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa orang yang bernama Mohamad Chanafiah dan Muhamad Chanafiah adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Mohamad Chanafiah dan Muhamad Chanafiah, yang dilahirkan di Waimital tanggal 19 Juli 1966, kedua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan  
nama yang akan digunakan adalah Mohamad Chanafiah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2022 oleh  
Indra Ardiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut, dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
TTD

Hakim,  
TTD

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp-,00
2. Biaya Proses ..... Rp-,00
3. PNPB Panggilan ..... Rp-,00
4. Materai ..... Rp-,00
5. Redaksi ..... Rp-,00
- Jumlah ..... NIHIL